

ANALISIS KEPUTUSAN PEMILIHAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH OLEH PENGURUS AISYIYAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Rukiani Paita

Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Manado
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
email: rukianipaita23@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini fokus pada pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara terhadap bank syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian kualitatif yakni penelitian yang sifatnya alamiah dan menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada organisasi keagamaan yaitu pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara sebagai objek utamanya. Sumber data dalam penelitian ialah beberapa orang pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara dan beberapa orang pegawai pada bank syariah yang ada di Sulawesi Utara yakni Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara terhadap bank syariah yaitu bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Namun pada operasionalnya di lapangan perbankan syariah selalu mengacu kepada asas Islam dalam mengelolah keuangan.

Abstract: Decision Analysis of Selection of Sharia Banking Products By Aisyiyah Administrators Of North Sulawesi Province. This study focuses on the understanding of the Aisyiyah administrators of North Sulawesi Province towards Islamic banks. The type of research used in this research is qualitative research, namely biological research, and produces descriptive data. This research was conducted on a religious organization, namely the Aisyiyah administrator of North Sulawesi Province, as the main object. Sources of data in the study were several Aisyiyah administrators in North Sulawesi Province and several employees at Islamic banks in North Sulawesi, namely Manado City. The results showed that the understanding of the North Sulawesi Province Aisyiyah management towards Islamic banks, namely banks that in their operations follow the provisions of Islamic Sharia, especially those concerning the procedures for muamalah in Islam. However, in its operations in Islamic banking, it always refers to Islamic principles in managing finances.

Kata kunci: Pemahaman, Pengurus Aisyiyah, Produk Bank Syariah, Sulawesi Utara

Pendahuluan

Masyarakat di negara yang maju maupun berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktifitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang antara lain aktifitas penyimpanan dan penyaluran dana.¹

Kehadiran perbankan merupakan wadah sekaligus bagian dari kebutuhan masyarakat untuk menjadikan media yang tepat dan aman dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan demikian, sebagai seorang muslim harus cerdas dan jeli melihat situasi tersebut agar tidak terpengaruh dengan berbagai tawaran produk yang di dalamnya akan merugikan bahkan melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Indonesia saat ini masyarakat mengenal dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank Islam atau dikenal dengan nama bank Syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan bersifat umum. Bank konvensional juga merupakan bank yang mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya berdasarkan prinsip konvensional.² Sedangkan bank Islam atau bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadits.³ Meskipun ada juga yang mendefinisikan bahwa bank Syariah atau yang biasa disebut dengan Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).⁴

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum, Bank menggunakan konsep bunga untuk menarik nasabahnya. Yakni bagi nasabah yang menggunakan jasa pada suatu Bank, maka bank tersebut akan memberi imbalan berupa uang yang besar persentasenya berdasarkan pada jumlah uang yang dititipkan dengan pedoman harus selalu menguntungkan pihak Bank.⁵

Kehadiran perbankan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat maupun terhadap pembangunan. Bank bukan hanya berperan sebagai sumber kredit investasi, tetapi juga berperan dalam siklus usaha perekonomian secara keseluruhan. Dalam UU Perbankan, Bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ada dua jenis bank yang beroperasi di Indonesia saat ini, yaitu Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip syariat Islam. Keduanya sama-sama organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Hanya saja bank konvensional menggunakan sistem bunga yang bagi Bank Syariah dianggap riba yang bertentangan dengan

¹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2011), h,29

²Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 23

³Karnaen A. *Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), h. 1.

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 1

⁵ Muhammad Ghafur, *Potret perbankan Saryi'ah Indonesia terkini* (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syari'ah) . (Yogyakarta : Biruni Press. 2007), h. 14

prinsip syariah. Sedangkan Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan risiko (*Profit and lost sharing*) yang tidak mengandung unsur riba.⁶

Keberadaan perbankan Syariah telah mendorong munculnya lembaga keuangan Syariah lain, seperti asuransi Syariah, pegadaian Syariah, dan pasar modal Syariah, serta lembaga pendidikan yang membuka program studi ekonomi dan keuangan Syariah yang pada gilirannya ikut mendukung pengembangan industri perbankan dan keuangan Syariah itu sendiri. Demikianlah perbankan Syariah dan lembaga-lembaga keuangan serta non keuangan Syariah telah saling melengkapi untuk terus berkembang dari waktu ke waktu.⁷

Lembaga keuangan Syariah dalam menjalankan bisnisnya tidak mengandalkan pada pengambilan bunga melainkan beroperasi dengan prinsip bagi hasil, sebagaimana umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah ajaran agama yang menolak hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Peran dan fungsi Bank Syariah salah satunya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*) kemudian menyalurkan pembiayaan pada sektor riil dalam bentuk pembiayaan *murabahah* (jual beli barang), pembiayaan bagi hasil (*al-mudharabah*), pembiayaan penyertaan modal (*al-musyarakah*) dan sewa (*ijarah*).⁸

Semakin meningkatnya kesadaran terhadap praktik riba yang terjadi pada Bank Konvensional membuat banyak orang banyak memilih untuk menabung di Bank Syariah. Oleh karena itu Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan Bank Konvensional, dengan diketahui fungsi Bank Syariah yang jelas maka akan membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank Syariah. Banyak pengelola Bank Syariah yang tidak memahami dan menyadari fungsi Bank Konvensional sehingga membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah yang bersangkutan.⁹

Landasan utama Bank Syariah adalah keyakinan, kebebasan, kejujuran, dan kegigihan untuk meraih sukses, ditunjang faktor-faktor sumber dana, sumber daya manusia, mitra usaha, dan perkembangan teknologi. Tujuan didirikannya lembaga keuangan Syariah yaitu untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh Bank Syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, memberikan zakat aspek pelayanan dalam perbankan Syariah merupakan gabungan antara aspek moral dan aspek bisnis. Dalam operasionalnya, Bank Syariah selalu bertujuan untuk mendapat keuntungan dengan jalan yang telah diridhoi Allah. Oleh karena itu Bank Syariah tidak bebas bertransaksi semuanya, melainkan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan tindakan-tindakan ekonomi berdasarkan Syariah. Uang dan kekayaan hanya sebatas menjadi alat terpadu untuk mencapai kebaikan dalam masyarakat.¹⁰ Sebagaimana telah dijelaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 278-279 dan Hadis Nabi SAW yang artinya “Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda bahwa Allah

⁶M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008) h. 125

⁷Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 3

⁸Sumito, *Azas-Azas Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 1.

⁹Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 27

¹⁰Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h.25.

berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain.”¹¹

Aturan tentang Perbankan Syariah telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008, memberikan penjelasan bahwa ” Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Undang-undang ini mengatur secara detail tentang sistem perbankan yang berlandaskan prinsip Syariah sehingga membuka peluang yang besar terhadap perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga perbankan Syariah saat ini dapat leluasa bersaing dengan bank konvensional yang telah ada sejak kemerdekaan Indonesia.¹²

Melihat beberapa uraian tersebut yang berkaitan dengan kehadiran perbankan syariah telah terlihat bahwa kehadiran bank syariah pada perbankan di Indonesia telah memberikan kabar baik bagi umat muslim secara khusus. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah maraknya transaksi pada perbankan konvensional tentunya memberikan nilai positif dalam melakukan transaksi. Artinya, dengan hadirnya bank syariah akan membantu masyarakat untuk bertransaksi secara syariah dengan meninggalkan unsur riba.

Kehadiran bank syariah pada dunia perbankan di Indonesia sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat muslim yang ada di Indonesia guna menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan kaidah atau syariat Islam yang ada pada dunia perbankan. Tidak hanya itu dengan adanya bank syariah tentu produk yang ditawarkan akan lebih Islami dan berkah dibandingkan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Adapun data bank-bank syariah di Sulawesi Utara, ada 7 bank syariah yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Mybank Syariah.

Berdasarkan hasil observasi bahwa masyarakat muslim yang ada di Sulawesi Utara cenderung menggunakan produk pada Bank Syariah. Meskipun tidak keseluruhan namun nampak terlihat bahwa penggunaan produk perbankan syariah banyak diminati oleh masyarakat muslim yang ada di Sulawesi Utara. Meskipun demikian masih ditemukan pula beberapa masyarakat muslim yang belum menjadi nasabah pada bank syariah apalagi menggunakan produk Bank Syariah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa pengurus organisasi Islam yang ada di Sulawesi Utara diantaranya ialah para pengurus Aisyiyah provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan observasi pada pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara bahwa dari 48 pengurus Aisyiyah hanya 26 Pengurus yang telah menjadi Nasabah dibank Syariah. Hal demikian tentu menarik bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut mengenai pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada produk Bank Syariah.

Berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan erat dengan fokus penelitian ini diantaranya: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty dengan judul Pengaruh persepsi tentang bank syariah terhadap minat menggunakan produk di BNI

¹¹Hadis Riwayat Abu Daud No. 2936 dalam Kitab Al-Buyu dan Hakim)

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 261.

Syariah Semarang, dimana penelitian ini menguji pengaruh persepsi tentang bank syari'ah terhadap minat menggunakan produk di BNI Syari'ah Semarang.¹³

(2) Imran & Bambang Hermawan, dengan judul Pengaruh Presepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah. Penelitian ini menguji pengaruh persepsi masyarakat tentang bank syariah terhadap minat menggunakan produk bank Syariah.¹⁴

(3) Masni H, dengan judul Analisis Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah. Artikel ini membahas tentang bagaimana bentuk pelaksanaan kepatuhan prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar dan Implikasi pengawasan kepatuhan prinsip syariah (*sharia sompliance*) dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar.¹⁵

(4) Ananggadipa Abhimantra, Dkk. Judul penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) Dalam Memilih Menabung Pada Bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan, religiusitas, produk, reputasi dan pelayanan di Bank Syariah memiliki pengaruh positif terhadap keputusan memilih menabung di Bank Syariah, meskipun tidak signifikan.¹⁶

(5) Novi Fadhila, judul penelitian Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik analisis menggunakan regresi linier. Pada pembiayaan mudharabah modal 100% disediakan oleh mudharib (dalam hal ini bank) sehingga jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan karena kesalahan pengelola.¹⁷

Adapun perbedaan antara artikel dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari lokasi atau tempat dan waktu dilakukannya penelitian serta hasil akhir dari masing-masing penelitian. Selain itu penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh masyarakat dalam memilih bank syariah dan bentuk pelayanan pada bank syariah. Selanjutnya, penelitian di atas juga telah membahas tentang Pengaruh Pengetahuan Produk, Kualitas Produk dalam menentukan bank syariah sebagai bank pilihan, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat muslim dalam hal ini ialah pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara terhadap bank syariah serta faktor yang melatar belakangi pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara dalam memilih bank syariah.

¹³Rahmawaty, Anita. "Pengaruh persepsi tentang bank syariah terhadap minat menggunakan produk di BNI Syariah Semarang." *Jurnal Addin* 8.1 (2014): 1-28.

¹⁴Imran, Imran, and Bambang Hendrawan. "Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah." *Journal of Applied Business Administration* 1.2 (2017): 209-218.

¹⁵Masni, H. "Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2019): 118-137.

¹⁶Abhimantra, Ananggadipa, Andisa Rahmi Maulina, and Eka Agustianingsih. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) dalam Memilih Menabung pada Bank Syariah." *Prosiding PESAT 5* (2013).

¹⁷Fadhila, Novi. "Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri." *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* 15.1 (2015).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan pendekatan sebagaimana diuraikan di atas, karena penelitian ini berasal dari kegelisahan akademik tentang pemahaman Pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi nasabah dan memutuskan memilih produk pada bank syariah. Jadi, fokus objek penelitian mengarah kepada pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara sehingga pendekatan yang disebutkan dan diuraikan di atas sangat tepat dalam pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada salah satu organisasi keislaman yang di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara. Dipilihnya lokasi dan organisasi tersebut sebagai karena lokasi dan organisasi tersebut mudah dijangkau dan ada fenomena yang menarik serta mempunyai karakteristik tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun waktu penelitian yaitu dimulai dari bulan Agustus sampai September 2020.

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) data primer adalah data utama yang berasal dari sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh pihak yang bersangkutan dengan penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari semua elemen yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji yakni berasal dari informan yaitu beberapa orang pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara. (2) data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh orang lain tetapi bukan termasuk objek yang diteliti. Sumber data sekunder ini antara lain: bahan publikasi yang ditulis oleh seseorang yang tidak terlibat secara langsung misalnya tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku literatur, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya ikatan emosional keagamaan ini akan menimbulkan akibat-akibat kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil, semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.¹⁸

Hubungan Bank Syariah dengan nasabah pengguna dana, merupakan hubungan kemitraan, bank bukan sebagai kreditor, akan tetapi sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara Bank Syariah dan debitur. Kedua pihak memiliki kedudukan yang sama. Sehingga hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan oleh nasabah pengguna dana, akan dibagikan dengan Bank Syariah dengan nisbah yang telah disepakati bersama dan tertuang dalam akad.

Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian secara keseluruhan, penulis akan menjelaskan produk pilihan pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada bank syariah. Berikut adalah tabel penjelasan minat pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada perbankan syariah.

¹⁸Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah)* di Indonesia, h. 18-20

Tabel 1. Data Pengurus Aisyiyah Wilayah Yang Merupakan Nasabah Di Bank Syariah

NO	PENGURUS	BANK SYARIAH			PRODUK
		BMI	BSM	BRIS	
1	Rahmayatti Bidulung, SE		√		Pembiayaan Gadai
2	Hj. Tuti F. Otoluwa, S.Ag	√			Tabungan
3	Dr. Hj. Nining H. Otoluwa, M.Si		√		Tabungan
4	Masmulia Gusti, S.Pd			√	Tabungan Haji
5	Dr. Hj. Musdalifah Dachrud, M.Psi		√	√	Tabungan Haji/Tabungan
6	Dr. Hj. Yurhan Amali	√			Tabungan
7	dr. Rini R. Kadir, M.Kes		√		Tabungan/Tabungan Haji/Tabungan Pendidikan Anak
8	Ns. Hasni Hilipito, M.Kes		√		Tabungan Haji
9	Dr. Hj. Salma Musrsyid, M.HI				Tabungan/Gaji
10	Hj. Noor Wiyati, S.Pd.I		√		Tabungan, Gadai Emas, Tabungan Emas Antam.
11	Hj. Norma Mangkarto	√			Tabungan
12	Hj. Munawarah Abraham		√		Tabungan/Tabungan Haji
13	Lisda G. Nur, S.Pdi	√	√	√	Tabungan haji Tabungan Tabungan Gaji Pembiayaan Cicilan Emas Antam
14	Dra. Hj. Nikmah Kadir, M.Pd		√		Pembiayaan Gadai Tabungan Pembiayaan Gadai
15	Selfi Budiatty Ambaru, S.Ag		√		Tabungan
16	Hj. Nur Fitri Latief, SE.AK, MSA.CA			√	Tabungan Gaji
17	Hj. Laily Nurhayati, SE, M.Si			√	Tabungan Tabungan Gaji
18	Dr. Nenden Herawati, SH, MH			√	Tabungan Pinjaman
19	Srifanny Simbuka SE, M.EDUC, M.HUM	√			Tabungan Haji
20	Nailufar Pelango			√	Tabungan
21	Hj. Ruwaida Abraham			√	Tabungan
22	Fitriyanti Bulotio, S.Ag		√		Tabungan
23	Asna Noho, S.Ag		√		Tabungan
24	Iriyanti Mahadi		√		Tabungan Tabungan Gadai
25	DR. Sofia Wantasen, M.Si		√		Tabungan
26	Ir. Fadhila Polontalo		√		Tabungan

Sumber: Data diolah

Tabel 1, menunjukkan bahwa dari 26 Pengurus Wilayah Aisyiyah Sulawesi Utara telah menjadi nasabah Bank Syariah yaitu 3 bank syariah yang ada di Kota Manado yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Diantara ketiga Bank Syariah tersebut paling banyak diminati yaitu Bank Syariah Mandiri dengan produk Tabungan Wadiah dan pembiayaan Gadai Emas. Adapun yang menjadi nasabah Bank Syariah yang lebih dari satu yaitu Ibu Lisda G Nur dan Ibu Musdalifah Dachrud. Produk Tabungan Wadiah menjadi produk unggulan di Bank Syariah Mandiri karena produk Tabungan wadiah menjadi syarat utama ketika Nasabah BSM mau buka produk di Bank tersebut.

Peningkatan pelayanan yang cepat, aman dan nyaman yang dilakukan oleh pihak bank merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah nasabah. Hal demikian juga telah terlihat pada beberapa bank syariah yang ada di Kota Manado dimana pihak bank telah berusaha

memberikan kenyamanan kepada nasabahnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu bentuk untuk meyakinkan para nasabah pada bank syariah agar tetap setia menjadi nasabah pada bank tersebut ialah dengan memberikan pelayanan yang maksimal demi kenyamanan bagi para nasabah. Selain itu, salah satu faktor yang membuat para nasabah pada bank syariah lebih meningkat yaitu disebabkan pada sistem penerapan bagi hasil yang bebas riba.

Hasil pengamatan bahwa masyarakat Sulawesi Utara khususnya pada masyarakat Kota Manado banyak yang cenderung memilih menjadi nasabah pada bank syariah. Pilihan menjadi nasabah tidak hanya pada diri pribadi seseorang akan tetapi juga pada organisasi ataupun institusi atau perkantoran. Kecenderungan memilih bank syariah merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat Kota Manado seperti halnya bagi pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara yang keseluruhan anggotanya menjadi nasabah pada bank syariah.

Tabel 2. Gambaran Umum Hasil Observasi Pengurus Wilayah Aisyiyah Sulut

Jumlah Pengurus	Jumlah	Keterangan
48	26	Berhubungan dengan pekerjaan
		Jarak dekat
	22	Lebih Syar'i
		Lokasi Jauh
		Berpikir bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional

Sumber: Data diolah

Tabel 3. Pemahaman Pengurus Wilayah Aisyiyah Sulut Responden 28 orang

Pemahaman	Jumlah Pengurus	(%)
Idiologis	15	57.7
Substantif	11	42.3

Sumber: Data diolah

Pemahaman Idiologis yang dimaksud yakni dari 48 Pengurus yang observasi adalah 26 Pengurus Aisyiyah Sulawesi Utara yakni mereka menjadi Nasabah di bank syariah karena atas dasar pemahaman agama mereka yang kuat tentang system Bank Syariah yang bebas Riba. Sedangkan Pemahaman Substantif lebih dari pemahaman agama tetapi lebih bertambah kepada pengetahuan mereka tentang Riba itu bisa membuat ekonomi Negara reses.

Tabel 4. Persentase Jumlah Produk yang diambil oleh Pengurus Aisyiyah Sulut Di Bank Syariah

No	Produk	Jumlah (%)
1	Tabungan	73
2	Deposito	-
3	Tabungan Haji	27
4	Tabungan Emas	4
5	Tabungan Rencana	8
6	Pembiayaan Gadai Emas	15.3
7	Pembiayaan Umum	8

Sumber: Data diolah

Dari data di atas telah menunjukkan bahwa Tabungan lebih banyak dimintai daripada produk deposito atau pembiayaan emas dan lainnya. Mengingat ketika nasabah mau buka tabungan haji ataupun pembiayaan sang Nasabah harus buka produk tabungan dulu sebagai syarat kalau mau jadi nasabah di bank syariah.

Salah satu organisasi Islam yang hampir keseluruhan pengurusnya lebih cenderung dalam memilih bank syariah sebagai bank yang tepat untuk menjadi nasabah ialah organisasi Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara. Pemahaman mereka tentang bank syariah ialah mereka menggap bahwa bank syariah merupakan bank yang tepat dalam memberikan produk. Artinya, kehadiran bank syariah sudah sesuai dengan kondisi masyarakat muslim yang sebenarnya terutama dalam melakukan transaksi keuangan sebagai bentuk bermuamalat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa persepsi pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara terhadap bank syariah ialah mereka menggap bahwa bank syariah adalah bank yang sifatnya islami. Baik pada sistem pelayanan maupun dalam pemberian produk. Hal demikian sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Nurmiaty yang mengatakan bahwa: Saya merupakan nasabah pada bank syariah. saya menganggap bahwa bank syariah merupakan bank yang tepat untuk menabung dan melakukan transaksi keuangan. Saya secara pribadi beranggapan bahwa bank syariah cenderung lebih islami dibandingkan dengan bank konvensional. Sebab, pada bank syariah lebih mengutamakan sistem kekeluargaan yang sifatnya Islami baik sistem layanannya yang mengucapkan salam yang islami maupun pada pemberian produknya yang mengedepankan sistem bagi hasil. Sehingga nasabah merasa nyaman dan aman serta terhindar dari sistem riba. Jadi intinya bahwa bank syariah itu lebih berkah dan membuat kita terhindar dari unsur riba.¹⁹

Hal yang sama telah diungkapkan oleh Rini Kadir yang mengatakan bahwa: Menurut saya kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil sehingga terlihat lebih islami dan lebih jelas. Selain itu pada bank syariah juga memiliki sistem tawar-menawar antara nasabah dengan pihak bank sehingga terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan atau maslahat antara nasabah dengan pihak bank syariah. Dengan demikian saya beranggapan bahwa kehadiran bank syariah pada dunia perbankan merupakan bagian dari sistem yang islami dimana pada sistem yang dijalankan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis sehingga tidak ada lagi keraguan umat Islam dalam melakukan transaksi atau dengan kata lain terhindar dari unsur riba.²⁰

Selanjutnya dijelaskan pula oleh ibu Nikma Kadir dalam wawancara menjelaskan bahwa: Saya merupakan nasabah pada bank syariah sejak tahun 2015. Menurut saya keberadaan bank syariah di Kota Manado sangat menguntungkan bagi masyarakat muslim yang ada di Sulawesi Utara secara umum. Menguntungkan maksudnya yaitu masyarakat umat muslim yang ada di Sulawesi Utara mempunyai peluang untuk melakukan transaksi secara islami agar terhindar dari unsur riba. Selain keuntungan dari segi materi dalam proses pelayanannya juga lebih kepada sistem kekeluargaan yaitu menyapa dan memberi salam yang islami ketika berada di kantor bank syariah.²¹

¹⁹Hasil Wawancara dengan Noor Wiyati pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 16 September tahun 2020.

²⁰Hasil Wawancara dengan Rini Kadir pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 16 September tahun 2020.

²¹Hasil Wawancara dengan Nikma Kadir pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 September tahun 2020.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kehadiran perbankan syariah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yakni Kota Manado sangat memberikan keuntungan bagi masyarakat muslim yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara khususnya para pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini nampak terlihat bahwa persepsi pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi utara terhadap bank syariah memberikan nilai positif yaitu dapat menghindarkan masyarakat dari sistem riba. Dengan demikian, memilih bank syariah sebagai tempat dilakukannya penyimpangan dana atau peminjaman dana sudah dipertimbangkan oleh para pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan produk pada bank syariah merupakan bagian dari usaha untuk menghindarkan diri dari sistem riba agar dalam melakukan transaksi yang lebih berkah dan maslahat.

Kehadiran bank syariah benar-benar merupakan kesyukuran bagi masyarakat muslim yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Sebagaimana persepsi pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara yang mengatakan bahwa: Saya merupakan nasabah pada bank syariah. Sebagai umat muslim merupakan bagian dari rasa syukur dengan adanya bank syariah tersebut sebab dengan kehadiran bank syariah di Sulawesi Utara yakni Kota Manado tentu kita bisa menyimpan dan meminjam uang dengan sistem yang islami. Adapun anggapan saya terkait keberadaan bank syariah tentu berbeda dengan keberadaan bank konvensional. Sebab pada bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil dari pada sistem margin. Selain itu, pada bank syariah dilihat dari segi pelayanannya lebih islami pula sehingga saya selaku nasabah yang beragama Islam merasa dekat seperti keluarga pada sistem layanan yang digunakan oleh bank syariah. Selanjutnya dari segi keuntungan terlihat hampir sama dengan bank konvensional hanya saja pada bank syariah saya selaku orang islam tentu memilih yang syariah biar lebih berkah.²²

Uraian tersebut terlihat bahwa pemahaman masyarakat khususnya pengurus pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya melihat satu sisi yaitu keuntungan semata, akan tetapi pemahaman mereka terhadap kehadiran bank syariah yaitu mampu memberikan yang terbaik sesuai yang disyariatkan oleh agama yaitu agama Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara tentang bank syariah bahwa pada bank syariah tidak hanya melihat pada keuntungan saja melainkan juga melihat pada keberkahan sistem yang diterapkan oleh bank syariah.

Peningkatan jumlah nasabah merupakan target para perbankan untuk meningkatkan keuntungan. Sama seperti halnya dengan bank konvensional, semakin banyak jumlah nasabah semakin besar peluang dan keuntungan yang didapatkan. Berbeda dengan Bank Syariah juga berupaya meningkatkan jumlah nasabah dengan cara menawarkan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional terutama dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Artinya pada bank syariah produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Sedangkan pada bank konvensional cenderung mengutamakan keuntungan dengan menerapkan sistem margin atau bunga.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan penulis bahwa pada bank syariah usaha yang dapat dibiayai agak berbeda dengan usaha yang dapat dibiayai oleh bank konvensional. Bank konvensional dapat membiayai usaha apa saja, baik usaha yang halal maupun yang haram. Sementara itu, bank syariah hanya boleh membiayai usaha yang halal. Usaha-usaha yang

²²Hasil Wawancara dengan Iriyanti Mahadi pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 September tahun 2020.

berbau haram tidak boleh dibiayai oleh bank syariah. Hal demikian disampaikan pula oleh Lisda Nur dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa:

Saya merupakan nasabah dari salah satu bank syariah yang ada di Kota Manado. Menurut saya terkait dengan keberadaan bank syariah bahwa bank syariah merupakan bank yang islami. Artinya, dalam pemberian produk berupa pinjaman misalnya benar menerapkan sistem yang islami, terutama pada tujuan dilakukannya peminjaman. Jika ingin melakukan pinjaman untuk digunakan kepada hal-hal yang melanggar hukum Islam maka pihak bank syariah menolak pemberian pinjaman tersebut. Akan tetapi jika ingin mengajukan peminjaman dengan usaha yang tidak melanggar hukum Islam maka pengajuan peminjaman tersebut akan diterima. Dengan demikian saya beranggapan bahwa bank syariah merupakan bank yang baik dan benar untuk masyarakat muslim untuk menghindarkan diri dari sistem riba.²³

Hal yang sama telah disampaikan oleh Masmulia Gusti dalam wawancaranya mengatakan bahwa: Saya merupakan nasabah pada bank syariah, pada bank syariah terlihat jelas perbedaannya dengan bank konvensional, terutama pada pemberian pinjaman kepada nasabahnya. Pada bank syariah, dalam pemberian produk pinjaman kepada nasabahnya terlebih dahulu melihat usaha yang akan dijalankan. Jika usaha yang dijalankan menimbulkan kemudharatan seperti usaha alkohol maka pihak bank syariah menolak atau membatalkan pinjaman tersebut. Namun jika hasil survey pada nasabah calon peminjam ingin melakukan peminjaman dengan usaha yang halal seperti pengembangan usaha yang tidak dilarang oleh agama yaitu agama Islam maka usaha tersebut akan dilanjutkan.²⁴

Hal yang sama pula dikemukakan oleh ibu Fadilla Polontalo dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa: Anggapan saya terkait keberadaan bank syariah sudah memenuhi standar anjuran agama yang ada. Hal ini dapat dilihat pada salah satu produknya yaitu peminjaman dana kepada nasabah. Pada peminjaman dana tersebut yang paling penting ialah bentuk usaha calon peminjam dana. Jika usaha tersebut bertentangan dengan anjuran Islam maka peminjaman dana tersebut akan dibatalkan. Berbeda dengan peminjaman dana pada bank konvensional. Dimana bank konvensional hanya melihat keuntungan yang diperoleh oleh nasabah tidak melihat pada jenis usaha yang halal ataupun yang haram. Dengan demikian nampak terlihat perbedaan antara sistem yang diterapkan antara bank syariah dengan sistem yang digunakan oleh bank konvensional.²⁵

Hal tersebut tersebut di atas juga dibenarkan oleh salah satu pegawai pada bank syariah di Kota Manado dalam penjelasannya menjelaskan bahwa: Saya merupakan salah satu pegawai pada bank syariah di Kota Manado. Terkait sistem yang digunakan pada bank syariah selalu mengacu pada syariat Islam. Misalnya peminjaman dana. Dalam melakukan peminjaman dana, pihak bank selalu menerapkan sistem bagi hasil dengan kesepakatan bersama dengan mengedepankan keuntungan bersama ataupun kerugian bersama. Artinya, dalam proses peminjaman dana antara nasabah dan pihak bank harus sama-sama mendapatkan keuntungan ataupun sebaliknya jika rugi harus sama-sama memiliki kerugian baik pihak bank maupun nasabah. Selanjutnya, pada pemberian pinjaman kepada nasabah, pihak bank syariah harus melihat usaha yang akan dijalankan oleh nasabah. Jika usaha yang dijalankan bersifat halal dan

²³Hasil Wawancara dengan Lisda Nur pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 September tahun 2020.

²⁴Hasil Wawancara dengan Masmulia Gusti pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 September tahun 2020.

²⁵Hasil Wawancara dengan Fadillah Polontalo pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 27 September tahun 2020.

tidak bertentangan dengan syariat islam maka besar kemungkinan pinjaman yang diajukan akan kami penuhi. Namun jika peminjaman dana untuk usaha yang bertentangan dengan syariat Islam seperti usaha produksi minuman keras, senjata yang ilegal ataupun usaha ternak babi maka permohonan peminjaman tersebut sudah pasti kami batalkan.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka terlihat bahwa pada perbankan syariah tidak hanya mengedepankan sistem bagi hasil kepada nasabahnya akan tetapi pada pemberian pinjaman kepada nasabah pihak bank syariah harus melihat usaha yang akan dikelola oleh nasabah sehingga keuntungan yang diperoleh oleh nasabah dan pihak bank benar-benar berkah dan jauh terhindar dari kemudharatan. Pemberian dana pinjaman sebagai modal usaha kepada nasabah benar-benar terjaga dan terukur serta terhindar dari unsur yang haram sehingga nampak perbedaan sistem yang digunakan oleh bank konvensional dengan bank syariah.

Beberapa uraian dari respon nampak terlihat bahwa pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara terhadap bank syariah yaitu mereka beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional telah memiliki fungsi yang sama, namun dalam proses penerapannya terdapat perbedaan sistem operasinya. Bila dilihat dari sisi fungsinya bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional sebab sama-sama memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, baik berupa pemberian pinjaman maupun tabungan serta transaksi lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Namun pada operasionalnya di lapangan perbankan syariah selalu mengacu kepada asas Islam dalam mengelola keuangan. Sedangkan bank konvensional selalu mengacu kepada sistem margin atau suku bunga.

Selanjutnya, pada bank syariah selalu meninjau proyek atau usaha yang akan dikelola oleh nasabah, sedangkan pada bank konvensional hanya melihat usaha dengan memperhitungkan keuntungan semata. Dengan demikian, anggapan pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara terhadap bank syariah memberikan nilai positif yakni pada bank syariah benar-benar berasaskan Islam mulai dari pelayanan, produk, sistem keuntungan sampai pada usaha yang akan dijalankan tidak lepas dari asas keislaman.

Islam memberikan pedoman dan petunjuk kepada semua aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. Hadirnya perbankan syari'ah yang bebas dari sistem bunga (*interest free banking*) diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Telah dipahami bahwa perbankan merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Dengan tiga fungsi tersebut tentu masyarakat menginginkan pelayanan cepat, aman dan nyaman ketika melakukan transaksi.

Ditinjau dari sudut pandang hukum, ruang lingkup pengertian perbankan itu masih bersifat umum sehingga belum sampai pada kesimpulan apakah jenis kegiatan usaha yang dilakukan di lembaga perbankan tersebut halal atau haram. Dengan demikian untuk menjamin kehalalan kegiatan usaha perbankan, maka dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia tentu merupakan kebanggaan bagi masyarakat muslim yang ada di Indonesia secara menyeluruh. Meskipun sebenarnya produk perbankan

²⁶Hasil wawancara dengan Ismet Yahya pegawai bank syariah di Kota Manado pada tanggal 01 Oktober tahun 2020.

syariah yang ada di Indoensia belum tersampaikan informasinya kepada masyarakat yang berada di daerah pedalaman bukan berarti produk bank syaria diperuntukkan kepada masyarakat yang berada di daerah perkotaan saja.

Fakta membuktikan pengetahuan nasabah bank syariah dalam hal ini ialah pengurus organisasi Aisyiyah Provinsi Sulawesi utara menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui keberadaannya. Informasi tentang bank syariah mereka dapatkan melalui media elektronik, media massa serta informasi dari teman kerja. Hal ini mengindikasikan pada umumnya bahwa seluruh pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara telah berusaha mengetahui dan bahkan telah nasabah pada bank syariah tersebut.

Pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara terhadap bank syariah tidak hanya berupa informasi keberadaan bank syariah pada di ibu Kota provinsi akan tetapi jmereka juga telah memahami tentang perbedaan dan persamaan antara bank konvensional dan bank syariah. Dengan demikian, atas dasar pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara maka banyak diantara mereka yang sudah menjadi nasabah pada bank syariah tersebut.

Salah satu persamaan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu kedua-duanya berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sisi lain, bank syariah juga mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu menjalankan pertumbuhan ekonomi berdasarkan syariah. Walaupun praktek bank syariah di Indonesia sedikit berbeda dengan bank-bank syariah di negara-negara lain seperti negara timur tengah, pelayanan sosial perbankan syariah dibatasi oleh undang-undang perbankan Indonesia. Di sampaing itu, instrumen dan produk bank syariah masih banyak mengandal sistem murabahah padahal bank syariah mempunyai banyak sistem investasi yang lebih unggul dan aman seperti mudharabah dan musyarakah dan lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa kecenderungan pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyikapi keberadaan bank syariah memberikan dampak positif. Dimana hampir keseluruhan pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara telah menjadi nasabah pada bank syariah.

Persepsi masyarakat muslim dalam hal ini ialah pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara beranggapan bahwa kehadiran bank syariah pada Provinsi Sulawesi Utara merupakan solusi atau jalan keluar untuk menghindari sistem riba yang saat ini menjadi konsumsi masyarakat muslim secara umum. Hadirnya bank syariah dalam memberikan produk-produk yang sesuai dengan anjuran Islam merupakan bagian dari ijtihad dari para ulama untuk membebaskan umat muslim untuk tidak berkecimpung pada sistem bunga bank.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh beberapa pengurus organisasi Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara beranggapan bahwa kehadiran bank syariah benar-benar memberikan pelayanan yang maksimal dan memiliki nuansa yang islami dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Hal demikian dirasakan langsung oleh para nasabah ketika melakukan transaksi pada beberapa kantor bank syariah yang ada di Kota Manado.

Selanjutnya, pemahaman masyarakat terkait keberadaan bank syariah di provinsi Sulawesi Utara yaitu mereka beranggapan bahwa bank syariah ialah bank dalam produknya mengedepankan prinsip Islam yaitu sistem bagi hasil sehingga tidak ada lagi keraguan di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan yang terdapat unsur riba. Tidak hanya itu pada pelayanannya bank syariah juga memiliki perbedaan dengan bank konvensional dimana bank

konvensional memberikan pelayanan yang bersifat umum sedangkan pada bank syariah memberikan pelayanan secara khusus yaitu bersifat islami.

Pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada produk bank syariah tidak hanya mampu membedakan produk yang ditawarkan oleh pihak bank syariah yang di dalamnya terdapat sistem bagi hasil. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mampu memahami bahwa pemberian pinjaman kepada nasabah harus memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Usaha yang bertentangan dengan hukum Islam yang dimaksudkan ialah usaha yang sifatnya menimbulkan kemudharatan seperti usaha minuman keras atau beralkohol atau usaha ternak babi. Pemahaman masyarakat terkait bentuk usaha tersebut merupakan konsep yang mendasar untuk mereka yakini bahwa pada bank syariah benar-benar islami dan selalu mengedepankan kemaslahatan bersama.

Pembahasan mengenai pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada produk bank syariah tidak hanya mampu menjelaskan sistem yang digunakan oleh bank syariah akan tetapi juga mampu menjelaskan bentuk usaha yang layak diberikan pembiayaan oleh bank syariah. Selanjutnya, pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara beranggapan bahwa sistem yang diterapkan oleh bank syariah sangat berbeda dengan sistem yang digunakan oleh bank konvensional. Pada perbankan syariah selalu mengedepankan sistem bagi hasil sedangkan pada bank konvensional menggunakan sistem margin atau bunga. Melihat kondisi tersebut maka keseluruhan pengurus organisasi Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara berkontribusi kepada bank syariah dengan cara menjadi nasabah baik dalam bentuk tabungan maupun pinjaman.

Pada penelitian ini, telah terlihat bahwa berdasarkan hasil wawancara pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara memberikan penjelasan yang baik untuk menjelaskan pemahaman mereka terhadap bank syariah. Artinya pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara sangat tanggap terhadap informasi bank syariah sehingga begitu terbuka dan mampu berkontribusi secara langsung yakni menjadi nasabah pada bank syariah.

Penutup

Pemahaman pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara terhadap bank syariah yaitu bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Bila dilihat dari sisi fungsinya bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional sebab sama-sama memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, baik berupa pemberian pinjaman maupun tabungan serta transaksi lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Namun pada operasionalnya di lapangan perbankan syariah selalu mengacu kepada asas Islam dalam mengelolah keuangan. Sedangkan bank konvensional selalu mengacu kepada sistem margin atau suku bunga.

Daftar Pustaka

- A, Karnaen. *Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992
- Abhimantra, Ananggadipa, Andisa Rahmi Maulina, and Eka Agustianingsih. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) dalam Memilih Menabung pada Bank Syariah." *Prosiding PESAT 5* (2013).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007

- Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Fadhila, Novi. "Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri." *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* 15.1 (2015).
- Ghafur, Muhammad. *Potret perbankan Saryi'ah Indonesia terkini* (Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syari'ah), Yogyakarta : Biruni Press. 2007
- Hadis Riwayat Abu Daud No. 2936 dalam Kitab Al-Buyu dan Hakim)
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Imran, Imran, and Bambang Hendrawan. "Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah." *Journal of Applied Business Administration* 1.2 (2017): 209-218.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Masni, H. "Analisis Penerapan Syariah Compliance dalam Produk Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2019): 118-137.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Rahmawaty, Anita. "Pengaruh persepsi tentang bank syariah terhadap minat menggunakan produk di BNI Syariah Semarang." *Jurnal Addin* 8.1 (2014): 1-28.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2019
- Sulhan, M. Dkk, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Sumito, *Azas-Azas Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2004.
- Wawancara dengan Fadillah Polontalo pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 27 September tahun 2020.
- Wawancara dengan Iriyanti Mahadi pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 September tahun 2020.
- Wawancara dengan Ismet Yahya pegawai bank syariah di Kota Manado pada tanggal 01 Oktober tahun 2020.
- Wawancara dengan Lisda Nur pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 September tahun 2020.
- Wawancara dengan Masmulia Gusti pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 September tahun 2020.
- Wawancara dengan Nikma Kadir pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 14 September tahun 2020.
- Wawancara dengan Noor wiyati pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 16 September tahun 2020.

Wawancara dengan Rini Kadir pengurus Aisyiyah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 16 September tahun 2020.